

Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan?

Puji Rianto^{1*}, Khumaid Akhyat Sulkhan², Nurhana Marantika³

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia

³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Darussalam Gontor

^{1,2} Jalan Kaliurang Km 14,5, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581, Indonesia

³ Jl. Raya Siman KM 5, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, Indonesia

¹puji.rianto@uii.ac.id, ²23210501@uii.ac.id, ³nurhana@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Budaya pembatalan (cancel culture) telah menjadi perhatian di antara ilmuwan sosial dalam lebih satu dekade belakangan, dan telah menimbulkan perdebatan luas. Di Indonesia, fenomena ini telah sering menimpa selebritis dan public figure, tetapi sayangnya belum diinvestigasi secara mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena budaya pembatalan dan melihat dampak-dampaknya. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan strategi netnografi. Ada tiga kasus yang menjadi subjek analisis, yakni budaya pembatalan yang menimpa Lutfi Agizal, Gofar Hilman, dan Arawinda Kirana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak-dampak budaya pembatalan sangat kontekstual. Dalam kasus Lutfi Agizal, budaya pembatalan mempunyai dampak negatif bagi kebebasan berpendapat. Pembatalan dilakukan untuk menindas perbedaan pendapat. Sementara itu, dalam kasus Gofar Hilman, kasus kekerasan seksual berakhir damai sehingga dampak atas budaya pembatalan harus disimpulkan dalam dua jalur, positif dan negatif. Dalam kasus Arawinda Kirana, kurangnya refleksi telah membuat budaya pembatalan mengarah pada penindasan (bullying). Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya melihat kasus demi kasus dalam melihat dampak-dampak budaya pembatalan.

Kata kunci: budaya pembatalan, media sosial, keadilan, kebebasan berekspresi

Diterima: 01-10-2023

Disetujui: 30-01-2024

Dipublikasikan: 05-02-2024

Cancel Culture: Promoting Justice or Bullying?

Abstract

Cancel culture has become a concern among social scientists for more than a decade and has generated widespread debate. In Indonesia, this phenomenon often affects celebrities and public figures, but unfortunately, it has not been investigated in depth. This research was conducted to examine the phenomenon of cancel culture and see its impacts. The research was conducted qualitatively using a netnography strategy. There are three cases that are the subject of analysis, namely the cancel culture that happened to Lutfi Agizal, Gofar Hilman, and Arawinda Kirana. The research results show that the impacts of cancellation are highly contextual. In Lutfi Agizal's case, cancel culture has had a negative impact on freedom of expression. The cancellation was carried out to suppress dissent. Meanwhile, in the Gofar Hilman case, the sexual violence case ended peacefully, so the impact of cancel culture must be concluded in two ways: positive and negative. In the Arawinda Kirana

case, the lack of reflection has led to a cancel culture, leading to bullying. Therefore, this research suggests the importance of taking a case-by-case look at the impacts of cancel culture.

Keywords: *cancel culture social media, justice, freedom of expression*

PENDAHULUAN

Fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*) telah menjadi sumber perdebatan di antara ilmuwan sosial. Perdebatan itu terutama disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan oleh budaya pembatalan. Pada satu sisi, budaya pembatalan dianggap positif karena memberikan peluang bagi orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka, tetapi di sisi lain dianggap membungkam kebebasan berpendapat (Norris, 2021; Tandoc et al., 2022; Trigo, 2020; Wong, 2022). Para pengkritik budaya pembatalan umumnya menyatakan bahwa budaya pembatalan acapkali hanya peduli pada usaha pengucilan terhadap pihak lain untuk mendapatkan hukuman, tanpa membuka ruang perdebatan yang memadai (Wong, 2022). Dengan kata lain, budaya pembatalan merusak ruang publik (*public sphere*) yang ditawarkan oleh sifat partisipatif media digital (Fathy, 2018; Nurhayati & Suryadi, 2017). Sebaliknya, para pendukungnya menyatakan bahwa aktivisme digital telah memungkinkan kelompok-kelompok terpinggirkan memperjuangkan keadilan dan menuntut orang-orang berpengaruh untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka (Waani & Wempi, 2021). Budaya pembatalan juga dianggap mampu meningkatkan kesadaran atas pesan yang beredar di media digital, dan mendorong pengguna untuk mengambil tindakan kebalikan atas tindakan buruk pelaku yang menjadi subjek budaya pembatalan (Verga et al., 2021).

Budaya pembatalan bukanlah fenomena yang sama sekali baru (Dershowitz, 2020), tetapi mendapatkan momentum sejak kehadiran media sosial. Alan Dershowitz (2020) mengemukakan bahwa budaya pembatalan memiliki spirit yang sama dengan McCarthyisme, yakni praktik menuduh orang sebagai komunis atau simpatisan komunis tanpa adanya bukti kuat. Fenomena ini terjadi pada 1950-an di Amerika Serikat akibat upaya gencar senator Joseph McCarthy yang menebar teror “hantu komunisme”. Di masa itu, sekali seseorang masuk dalam daftar komunis, ia akan kehilangan karir, pekerjaan, dan reputasinya menjadi ternoda. Fenomena yang kurang lebih sama dengan “hantu komunisme” di Indonesia selama Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Ketika seseorang dicap sebagai komunis atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), hidup dan karirnya bermasalah. Tidak jarang, orang yang dicap sebagai keturunan komunis harus menyembunyikan identitas dirinya dari kehidupan umum.

Eve Ng (2020) menyebut budaya pembatalan sebagai ungkapan bernada kecaman terhadap sosok yang berkuasa oleh kumpulan suara yang biasanya terpinggirkan. Pippa Norris (Norris, 2021) berpendapat budaya pembatalan sebagai strategi kolektif para aktivis yang menggunakan tekanan sosial untuk mencapai pengucilan secara kultural terhadap target (seseorang atau sebuah institusi) karena dianggap melakukan

perbuatan yang bersifat menyinggung. Menyinggung dalam hal ini bisa terjadi karena kata-kata atau perbuatan tersebut dinilai tidak selaras, bahkan mungkin melanggar, norma sosial dan adat istiadat tertentu secara moral seperti mengatakan hal-hal rasis atau melakukan pelecehan seksual. Rutledge (2021) berpendapat bahwa budaya pembatalan dapat berupa “tudingan sederhana atau tuntutan terkoordinasi untuk melakukan pembalasan atas dugaan pelanggaran, mendesak masyarakat untuk ikut serta dan menyuarakan pendapat mereka untuk mempercepat hukuman berat akibat pengucilan sosial.”

Budaya pembatalan sebenarnya memiliki karakter yang relatif konsisten (Tandoc et al., 2022) scholarly understanding of this phenomenon is still at its nascent stage. To contribute to a more nuanced understanding of cancel culture, this study uses a sequential exploratory mixed-methods approach by starting with in-depth interviews with social media users (n = 20). Biasanya, seseorang atau institusi yang menjadi sasaran budaya pembatalan akan memperoleh kecaman atau dipermalukan di depan publik melalui media sosial. Semua itu didorong oleh motivasi agar perusahaan atau individu yang menjadi sasaran budaya pembatalan mendapat konsekuensi atau hukuman karena tindakannya. Bentuk-bentuk hukuman bagi perusahaan bisa mengacu pada reputasi yang hancur dan pemboikotan terhadap produknya, sedangkan untuk individu bisa kehilangan karir atau dipecat dari tempat kerja. *Netizen* mungkin juga akan berusaha supaya sasarannya dikucilkan secara sosial (Wong, 2022).

Di Indonesia, fenomena budaya pembatalan juga telah berlangsung lama, tetapi sayangnya belum dipahami dengan baik. Salah satu kasus budaya pembatalan yang menyita perhatian adalah RS Omni di Tangerang. Peristiwa yang terjadi pada 2008 tersebut diawali oleh keluhan Prita Mulyasari, seorang Ibu yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut, atas layanan rumah sakit. Curhatan yang awalnya disampaikan kepada salah seorang temannya tersebut kemudian beredar luas di *mailing list*. Curhatan itu berujung pada tuntutan RS Omni terhadap Prita Mulyasari dengan tuduhan pencemaran nama baik. Di pengadilan tinggi Tangerang, Prita Mulyasari dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 250 juta. Putusan ini segera menyulut reaksi publik melalui gerakan “Koin Keadilan Prita” (Joniansyah, 2011). Selain Prita, ada banyak kasus semacam itu seperti Cicak vs Buaya (Lim, 2017), Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika maju calon gubernur Jakarta pada 2017, Lutfi Agizal ketika menyebutkan kata “*anjai*”, dan belakangan kasus Arawinda Kirana.

Beberapa peneliti di Indonesia telah menggunakan konsep budaya pembatalan untuk menjelaskan beberapa kasus di Indonesia. Kurniawan et al., (2022) menggunakan konsep budaya pembatalan untuk menganalisis fenomena itu di dunia pendidikan. Effendi & Febriana (2023) mengkaji bagaimana budaya pembatalan bisa dijadikan kontrol sosial untuk *public figure* sehingga selebriti maupun tokoh populer sejenisnya tidak akan bertindak sembarangan dalam hidupnya lantaran beresiko kehilangan penggemar dan karir. Altamira dan Movementi (2023)

melakukan kajian literatur atas budaya pembatalan di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan bahwa budaya pembatalan bukan saja merupakan fenomena baru, tetapi juga selebritis menjadi subjek paling rentan mendapatkan serangan budaya pembatalan.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti umumnya terjebak pada satu sudut pandang dalam memahami budaya pembatalan dengan menempatkan budaya pembatalan sebagai sesuatu yang positif ataukah negatif. Mereka tidak mempertimbangkan kasus demi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti berargumen bahwa dampak-dampak budaya pembatalan bersifat kontekstual. Artinya, dalam suatu waktu dan kasus tertentu, budaya pembatalan mempunyai dampak positif dalam memperjuangkan keadilan sosial terutama terhadap tindakan tidak bertanggung jawab para selebritis, *public figure*, ataupun pihak yang memegang kuasa. Namun, dalam suatu waktu dan konteks lainnya, budaya pembatalan berdampak buruk karena digunakan untuk membungkam pihak lain, *bullying*, atau mengucilkannya atas alasan-alasan yang sangat subjektif. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan fenomena budaya pembatalan di Indonesia melalui tiga kasus pemboikotan tokoh publik, yaitu Lutfi Agizal, Arawinda Kirana, dan Gofar Hilman.

Pilihan atas ketiga kasus di atas didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, ketiganya adalah selebriti yang mengalami budaya pembatalan secara luas. Ketiga kasus viral di media sosial dan menyita perhatian *netizen* Indonesia yang dikenal aktif (Supeli, 2013) dan “julid” atau *nyinyir* (Hestin, 2021; Saadillah et al., 2023). *Kedua*, ketiga kasus menampilkan tipe-tipe kasus yang berbeda,

dan konteks yang sangat berlainan. Dalam kasus Lutfi Agizal, pokok persoalannya adalah penggunaan kata “*anjay*”. Kasus ini dapat dikatakan berhubungan dengan perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Selain itu, “rasa” atas bahasa selalu bersifat subjektif dan kontekstual. Penggunaan bahasa pada suatu waktu mungkin dianggap jelek, tetapi di waktu lain sebaliknya. Sementara itu, dalam kasus Gofar Hilman, isunya adalah kekerasan seksual. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual masih menjadi persoalan besar. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), selama periode 1 Januari-27 September 2023, terdapat 19.593 kasus [kekerasan](#) yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 17.347 korban adalah perempuan (Muhamad, 2023). Dalam kasus Arawinda Kirana, isunya adalah perselingkuhan. Isu semacam ini akan mudah memancing *netizen* untuk memberikan komentar (Sopyanti, 2022), terlepas mempunyai bukti memadai ataukah tidak. Dengan alasan-alasan ini, analisis atas ketiganya diharapkan memberikan gambaran secara lebih memadai terhadap budaya pembatalan sebagaimana argumen yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan begitu, penilaian atas budaya pembatalan menjadi lebih objektif, dalam arti tidak terjebak pada satu sudut pandang atau perspektif.

KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia, beberapa penelitian tentang budaya pembatalan telah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al., (2022) menggunakan konsep budaya

pembatalan untuk menganalisis fenomena di dunia pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan menyebutkan bahwa budaya pembatalan tidak menggambarkan kebebasan akademik dan cenderung merusak makna kebebasan akademik.

Effendi & Febriana (2023) mengkaji budaya pembatalan sebagai upaya melakukan kontrol sosial atas perilaku *public figure*. Penelitiannya menyimpulkan bahwa budaya pembatalan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengontrol perilaku selebritis karena takut kehilangan karir. Altamira dan Movementi (2023) melakukan kajian literatur atas budaya pembatalan di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan bahwa budaya pembatalan bukan saja merupakan fenomena baru, dan selebritis menjadi subjek paling rentan mendapatkan serangan budaya pembatalan. Hal ini terutama disebabkan oleh popularitasnya sehingga perilaku selebritis sering mendapatkan perhatian dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Budaya pembatalan juga telah menjadi perspektif yang banyak digunakan untuk melakukan penelitian serupa di banyak negara (Lee & Abidin, 2021; Trigo, 2020) Influencers' advertorial disclosures have become controversial in many countries, including South Korea. In August 2020, under the accusations by tabloids and other YouTubers, several famous Influencers were embroiled in the "backdoor advertising scandal," wherein Influencers deftly advertise products in exchange for a significant amount of money from sponsoring companies, without any notice to followers. This article focuses on two (in.

Secara garis besar, definisi maupun karakter budaya pembatalan memposisikan fenomena tersebut sebagai bagian dari budaya digital. Dengan semakin canggihnya internet dan media sosial, otoritas untuk menentukan sasaran boikot atau pembatalan bukan hanya berada di tangan pemerintah atau institusi *legitimate* semacamnya. Sebaliknya, publik memiliki kesempatan untuk menentukan wacana pemboikotan dan memobilisasi massa dengan memanfaatkan fleksibilitas dan kecepatan internet (Driessen, 2023; Waani & Wempi, 2021) and potentially their participation in it: a political turning point in their fanish career. To better understand this phenomenon, this study examines the fandom of the canceled Dutch singer and The Voice coach Marco Borsato. Doing so, it highlights how fans negotiate, give meaning to and understand the cancellation of their 'problematic fave' by drawing on an interview study with twelve Dutch fans of Marco Borsato complemented with an analysis of online fan comments. A thematic analysis of this data shows the complexity of being a fan of a canceled artist. Further, it reveals how fans navigate the everyday political and cultural consequences of being a(n ex-. Dengan kecanggihan internet, berbagai permasalahan yang memicu orang untuk melakukan pembatalan juga semakin beragam. Bukan hanya persoalan gender, pelecehan seksual, rasisme, tapi juga isu tentang kelas sosial, perundungan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, budaya pembatalan dapat terjadi kepada siapa saja seperti seleb, politisi, seniman, atau orang biasa apabila melakukan hal-hal yang dinilai melanggar moral (Waani & Wempi, 2021).

Menurut Alan Dershowitz (2020), budaya pembatalan menjadi praktik yang kerap mengabaikan kebenaran sebagai sebuah proses. Seperti dalam kasus McCarthysme, orang-orang yang mempraktikkan budaya pembatalan cenderung melihat kebenaran dari satu arah saja dan biasanya tanpa memperdebatkan berbagai perspektif yang ada. Kalaupun terdapat perspektif yang berbeda dari wacana dominan, mungkin ditolak atau dianggap tidak benar. Oleh karenanya, budaya pembatalan seringkali justru menjadi problematik. Meredith D. Clark (2020) memandang bahwa pemahaman budaya pembatalan yang cenderung dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, justru akan mereduksi potensi media sosial sebagai ruang aktivisme bagi kelompok marjinal. Dalam arena media sosial yang memungkinkan siapa pun bisa berpendapat tanpa peduli latar belakang kelas, gender, atau ras, kelompok-kelompok marjinal atau mereka yang tak memiliki *privilese* di dunia nyata memiliki kesempatan untuk memberi respon berdampak. Mereka yang memiliki kekuasaan, entah dalam bentuk kekayaan, politik, budaya, ras, dan bahkan gender, boleh saja tak terjangkau oleh hukum atau bisa mengutak-atiknya setelah melakukan pelanggaran terhadap moralitas tertentu di lingkungan mereka (misalnya, melakukan tindakan cabul dan semacamnya). Namun di media sosial, masyarakat yang tak memiliki *privilese* di dunia nyata tetap mampu menggelar pengadilan sendiri dan melakukan pemboikotan sebagai upaya perlawanan terakhir; membuat individu tersebut terkucil, bahkan kalau bisa harus sampai tunduk dalam rasa bersalah.

METODE

Penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*) di Indonesia yang mulai marak dalam satu dekade belakangan di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi netnografi (Kozinets, 2015). Kozinets mengemukakan bahwa netnografi sangat berguna dalam mengungkap gaya-gaya interaksi, narasi personal, pertukaran komunal, aturan-aturan *online*, praktik-praktik dan ritual, mode diskursif, bentuk-bentuk inovasi kolaboratif, dan lain sebagainya.

Salah satu ciri penting penelitian netnografi adalah tidak hanya berhubungan kata-kata, tetapi citra, gambar, fotografi, suara, presentasi audio-visual yang telah diedit, website, dan artefak-artefak digital lainnya (Kozinets, 2015). Dengan kata lain, data netnografi dapat dikumpulkan melalui beragam cara dan bentuk dari apapun yang diunggah oleh para pengguna ke media digital, baik dalam bentuk artikel, gambar ataupun video di *blog*, *website*, aplikasi percakapan semacam *WhatsApp*, dan unggahan di media sosial. Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen terutama dalam bentuk jejak digital di semua *platform* media sosial yang mungkin. Data-data itu kemudian diperkaya melalui dokumen-dokumen dalam bentuk berita daring dan publikasi *online* lainnya. Peneliti juga melakukan observasi secara informal di media sosial. Suatu studi literatur dikerjakan secara intensif untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap fenomena yang dikaji.

Data yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, ataupun

video kemudian dianalisis. Analisis pada dasarnya adalah memilah-milah fenomena ke dalam bagian-bagiannya (Kozinets, 2015; Miles et al., 2018). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap *pertama*, data dikelompokkan berdasarkan sumber-sumber data itu berasal. Misalnya, data diperoleh dari *Instagram*, dikumpulkan dalam satu bagian. Ini dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data. *Kedua*, memilah-milah berdasarkan pada tema-tema yang muncul dari data-data tersebut. Koding dilakukan pada tahap ini. Koding dilakukan dengan menyusun data berdasarkan pada pengkategorian sub-subtema tertentu, misalnya, latar kasus, bentuk pembatalan (*cancelling*) dan dampak. *Ketiga*, menafsir data-data hasil koding untuk mencari makna secara keseluruhan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian berikut akan memaparkan aktivisme digital yang mengarah pada budaya pembatalan atas Lutfi Agizal, Gofar Hilman, dan Arawinda Kirana. Untuk memudahkan pembacaan, uraian dikerjakan secara kronologis. Dengan demikian, uraian atas kasus budaya pembatalan yang menimpa ketiga selebritis diuraikan berdasarkan kapan kasus muncul, apa yang menjadi penyebab atas munculnya gerakan budaya pembatalan di media sosial, bagaimana serangan *netizen* dalam bentuk gerakan pembatalan (*cancelling*) terhadap ketiga *public figure* tersebut. Selanjutnya, uraian memaparkan akhir atas kasus. Dengan menguraikan kasus secara kronologis sebagai sebuah

strategi yang umum dikerjakan (Rianto, 2020), gambaran atas kasus yang dianalisis dalam studi ini menjadi jelas dengan mempertimbangkan setiap konteks. Dengan begitu, kesimpulan atas gerakan budaya pembatalan dapat dirumuskan secara lebih baik.

Lufti Agizal: Minimnya Perdebatan Rasional di Kalangan Netizen

Lutfi Agizal, seorang *YouTuber*, mendapatkan hujatan dari *netizen* karena mempersoalkan kata *anjay*. Lutfi Agizal mempermasalahkan kata tersebut melalui kanal *YouTube*-nya. Dalam cuplikan di kanal *YouTube* yang disiarkan pada 19 Agustus 2020, Lutfi Agizal mengemukakan sebagai berikut (tempo.co, 2020).

“Apabila ada public figure dan tokoh yang sudah terlanjur mengucapkan kata tersebut, alangkah baiknya minta maaf karena telah menyiarkan kalimat yang bermakna bisa buruk kepada masyarakat umum. Selanjutnya, public figure itu lebih baik men-take down konten atau sesuatu yang ia ucapkan ada unsur kalimat anjay, anjrit, bgst, yang tadi kita bahas itu buruk”.

Tidak hanya membuat konten khusus di *YouTube*, Lutfi Agizal juga melaporkan penggunaan kata tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Lutfi Agizal berargumen bahwa penggunaan kata *anjay* dapat merusak moral bangsa. Kata itu juga merupakan *plesetan* dari kata “anjing.” Oleh karena itu, Lutfi Agizal meminta kepada KPAI dan Komisi Nasional Perlindungan Anak agar kata itu dikaji ulang penggunaannya. Sejak dipersoalkan

Lutfi Agizal, kata “*anjay*” menjadi salah satu yang paling populer di Indonesia. Kata ini telah di-*retweet* (sekarang X) sebanyak 122 ribu kali (Tionardus & Setiawan, 2020).

Apa yang dilakukan Lutfi Agizal dengan mempermasalahkan kata *anjay* dan dihubungkan dengan moralitas bangsa menyulut perdebatan publik di media sosial. Debat itu bukan hanya melibatkan *netizen* yang dikenal aktif, tetapi juga akademisi, komedian, *YouTuber*, artis dan bahkan anggota legislatif. Komnas Perlindungan Anak sendiri akhirnya memberikan tanggapan tertulis melalui *press release* dengan menyatakan bahwa penggunaan kata *anjay* seharusnya dihentikan. Hal itu karena dapat bermakna merendahkan dan mengandung unsur kekerasan. Liputan-liputan media daring juga turut memberikan andil dalam perdebatan tersebut. Para wartawan tidak segan untuk mengundang para ahli bahasa, termasuk para guru besar bahasa untuk menanggapi kontroversi tersebut (Dewi & Nugroho, 2020; Sukardi, 2020).

Netizen menyerang Lutfi Agizal melalui kata-kata kasar seperti *tidak punya otak*, *ngepet*, *bacot*, *mirip juned Firaun*, dan lain sebagainya (Prasojo, 2021). Kata-kata hujatan itu bahkan mengarah pada *bullying*. Selain itu, para *netizen* mempersoalkan konsistensi dan moralitas Lutfi Agizal. Umumnya, *netizen* Indonesia yang gemar menjadi “detektif” begitu muncul kontroversi menemukan bahwa Lutfi Agizal pernah menggunakan kata *anjay*. Kebencian *netizen* terhadap Lutfi Agizal tersebut berujung pada pembatalan atau penolakan (*cancelling*) terhadap dirinya.

Konteks yang menjadi latar belakang pembatalan yang menimpa Lutfi Agizal

tidak dapat dilepaskan dari popularitas Rizky Billar waktu itu. Ini karena kata *anjay* yang dipersoalkan Lutfi Agizal adalah kata yang sering digunakan oleh Rizky Billar ketika akan bernyanyi dengan Lesty Kejora (yang pada waktu itu menjadi tunangannya). Lesty Kajora sendiri mengaku tidak paham arti kata itu, dan merasa terus-menerus diserang (Tempo.co, 2020).

Dalam pandangan *netizen*, Lutfi Agizal mempermasalahkan kata *anjay* bukan diniatkan untuk membela moralitas sebagaimana dinyatakannya. Sebaliknya, lebih karena cemburu atas keberhasilan Rizky Billar, dan berupaya untuk melakukan “panjat sosial” (*pansos*). Pada waktu itu, Lesty Billar berada di puncak popularitasnya. Oleh karena itu, ketika Lutfi Agizal mempermasalahkan kata *anjay*, *netizen* menyerangnya di media sosial termasuk melakukan boikot di *Instagram* dan *Facebook*. Lutfi Agizal akhirnya meminta maaf atas kontroversi itu (Diananto, 2020).

Pembatalan yang menimpa Lutfi Agizal menunjukkan bahwa sentimen atau emosi sangat mewarnai tanggapan *netizen*. Terlepas dari motivasi sebenarnya Lutfi Agizal mempermasalahkan kata “*anjay*”, apa yang Dia lakukan sebenarnya telah membuka ruang perdebatan yang menarik. Setidaknya, kontroversi tersebut telah menyulut perdebatan penggunaan bahasa terutama yang dimotori oleh media *mainstream*. Kontroversi itu juga telah mengundang diskusi-diskusi menarik di media daring seperti artikel yang ditulis oleh Kuntarto (2020). Dalam artikel itu, Kuntarto mengemukakan pentingnya memahami konteks penggunaan bahasa

dalam kehidupan sehari-hari, dan karena itu masalah penggunaan bahasa tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, berbeda dengan para ahli dan media *mainstream* yang membuka perdebatan dari penggunaan “*anjay*”, *netizen* umumnya menghujat dengan kata-kata kasar dan merendahkan. Dalam konteks ini, gerakan pembatalan *netizen* terhadap Lutfi Agizal menutup seluruh perdebatan rasional. Rasionalitas ruang publik di media digital (Rey & Carlos, 2018) which has subsequently proven to be counterhegemonic. During the past decade, the DPS promoted alternative discourses to those of the official public sphere. The Indignados mobilizations in 2011 (15-M pun tertutup. Sebaliknya, target *netizen* untuk memboikot Lutfi berhasil ketika *Instagram* dan *Facebook* Lutfi Agizal tidak dapat diakses beberapa waktu kemudian. Lutfi Agizal pada akhirnya juga harus kehilangan kekasihnya dan mengalami pengucilan.

Kasus Lutfi Agizal menunjukkan bahwa budaya pembatalan mengarah pada penindasan dan pembungkaman. Dalam konteks ini, tidak ada pihak lemah yang dibela sebagaimana kasus yang menimpa Pitra Mulyasari (Lim, 2017). Sebaliknya, budaya pembatalan terhadap selebritis menjadi sesuatu yang buruk karena budaya pembatalan ini sangat mudah dikenakan kepada subjek pembatalan (Bangun & Kumaralalita, 2022) hanya karena suatu perbedaan penggunaan kata atau istilah. Kuatnya budaya pembatalan atas penggunaan kata “*anjay*” juga berpotensi menciptakan apa yang sering disebut sebagai “*spiral of silence*” (Norris, 2021). Berdasarkan tesis *spiral of silence* Noelle-Neuman, kelompok minoritas tidak berani

bersuara atau teredam suara karena suara mayoritas menjadi budaya dominan. Ini membuat kelompok minoritas yang mempunyai suara berbeda tidak berani mengekspresikan dirinya.

Gofar Hilman: Perjuangan Keadilan ataukah Fitnah?

Pada 2021, seorang warganet di *Twitter* (sekarang *X*) menulis bahwa penyiar radio dan pebisnis, Gofar Hilman, telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. *Netizen* itu diketahui bernama Hafsyarina Sufa Rebowo atau Syerin (Putsanra, 2022) dan menggunakan akun @quweenjojo saat menulis kasus tersebut. Menurut penuturannya, peristiwa pelecehan itu terjadi pada Agustus 2018 ketika Ia datang ke sebuah klub malam di kawasan Malang dan Gofar menjadi salah satu bintang tamu. Pada penghujung acara, Syerin hendak mengambil video bersama Gofar untuk keperluan *Instastory*. Setelah mengambil video, Syerin mengemukakan bahwa Gofar memeluknya dengan erat dari belakang, lantas melakukan pelecehan seksual dengan ‘mengacak-acak’ bagian-bagian tubuh sensitifnya (Mario & Maharani, 2022).

Cuitan Syerin di *Twitter* (*X*) viral dan memancing tanggapan dari mereka yang juga mengaku pernah mendapat pelecehan dari Gofar (Mario & Maharani, 2022). LBH APIK Jakarta bersama SAFEnet membuka pos pengaduan khusus untuk pihak-pihak yang mengaku pernah dilecehkan sang penyiar radio tersebut. Kasus itupun menyulut sentimen negatif warganet dan menjadikan Gofar Hilman sebagai sasaran pembatalan.

Ada dua kubu yang dapat diidentifikasi atas kasus mencuatnya

pelecehan seksual yang melibatkan Gofar Hilman. *Pertama*, kubu warganet yang mempercayai pengakuan Syerin dan menjadikan Gofar sebagai target pembatalan. Para pendukung Syerin umumnya tegas memboikot Gofar atas tuduhan pelecehan seksual yang Ia lakukan.

Kedua, mereka yang mendukung Gofar Hilman. Ini terutama setelah Syerin meminta maaf dan menyatakan bahwa semua tudingannya tidak benar, dan tuduhan itu dibuat berdasarkan delusi dan imajinasi (Anugrahadi, 2022). Syerin juga mencabut surat kuasa hukum dari LBH APIK sehingga LBH APIK tidak lagi mendampingi dalam kasus tersebut (Mario & Maharani, 2022). Gofar, melalui akun Twitter @pergijauh, menulis Tweet bahwa Ia dan Syerin sudah bertemu, lalu memaparkan kronologi mereka masing-masing dengan polisi sebagai mediator. Kasus tersebut berakhir damai Gofar membatalkan tuntutan kepada Syerin atas pencemaran nama baik, sedangkan Syerin meminta maaf serta membuat video minta maaf untuk diunggah di media sosial (Anugrahadi, 2022).

Para warganet menduga bahwa permintaan maaf Syerin dan seluruh pengakuannya dibuat di bawah tekanan, terlebih Gofar dianggap menunjukkan relasi kuasanya dengan memanfaatkan polisi untuk melakukan mediasi atas kasus tersebut. Sebaliknya, orang yang membela Gofar, memandang permintaan maaf Syerin sudah menjadi bukti final bahwa Gofar memang tidak bersalah, bahkan termasuk orang yang dirugikan. Ini karena cuitan Syerin telah menghambat kariernya, baik di dunia bisnis maupun hiburan. Bahkan, pengakuan tersebut justru membuat Syerin

tampak berada di posisi yang salah.

Kecaman dan seruan pembatalan warganet berpengaruh secara signifikan dalam karir Gofar. Setelah kasusnya viral, Gofar diminta mengundurkan diri dari PT Lawless Jakarta, perusahaan di mana Ia menjadi salah satu pendirinya (Khrisnanda, 2022). Setelah Lawless merilis postingan bahwa Gofar sudah bukan bagian dari mereka, beberapa *brand* membatalkan kerja sama dengannya dan selama berbulan-bulan Gofar mengaku kesulitan mencari kerja.

Setelah kasus tersebut berlalu cukup lama, jaringan radio Prambors sempat akan memberi Gofar ruang untuk kembali berkarier sebagai penyiar radio. Namun, gerakan pembatalan terus dilakukan oleh *netizen*. Bahkan, *netizen* di media sosial beramai-ramai mengancam akan berhenti mendengarkan Prambors apabila tetap memberikan ruang kepada Gofar Hilman. Akun “Aku Perempuan” membuat petisi di change.org untuk menolak Gofar menjadi penyiar *Prambors*. Petisi tersebut ditandatangani oleh 11.738 orang (Roseline et al., 2023). Rencana kerja sama itupun akhirnya batal.

Kasus Gofar Hilman berakhir damai melalui proses mediasi (Anugrahadi, 2022) sehingga kebenaran kasus tersebut menjadi buram. Ini karena dalam proses mediasi, Gofar Hilman tidak melanjutkanuntutannya kepada Syerin atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebaliknya, Syerin meminta maaf dan berjanji akan membuat permintaan maaf untuk diunggah di media sosial. Jika diselesaikan melalui jalur hukum, maka benar atau tidaknya tuduhan Syerin terhadap Gofar Hilman akan lebih jelas. Oleh karena itu, dalam

konteks *cancel culture*, kasus ini harus dibaca dalam dua kondisi. Kondisi pertama jika kasus pelecehan itu benar, maka budaya pembatalan yang dilakukan terhadap Gofar Hilman efektif dalam memperjuangkan keadilan bagi kelompok-kelompok marginal dan tidak bersuara. Dalam banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual, relasi kuasa sangat kuat. Gerakan pembatalan di media sosial dapat memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan hingga membawanya ke pengadilan seperti kasus Rachel Vennya (Mayasari, 2022). Kondisi *kedua* jika kasus pelecehan seksual yang dituduhkan terhadap Gofar Hilman tidak benar dan merupakan fitnah, maka budaya pembatalan hanyalah sarana “penghakiman” atas selebritis atau *public figure* (Ramadhani, 2013). Dampak perbuatan pembatalan seperti ditunjukkan dalam kasus Gofar Hilman sangat merusak bagi kehidupan sang artis.

Arawinda Kirana: Perebut Laki Orang (Pelakor) ataukah Penindasan?

Arawinda Kirana, artis muda berbakat, cantik dan pandai berakting (CSW, 2023) menjadi korban budaya pembatalan. Arawinda Kirana terjun ke dunia hiburan pada 2019, di bawah naungan manajemen Kite Entertainment. Nama Arawinda menjadi populer berkat aktingnya di film “Yuni”. Sosoknya semakin populer setelah meraih penghargaan sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia, untuk film Yuni pada 2021. Pada tahun yang sama, dengan film yang sama, Arawinda memenangkan gelar Aktris Terbaik di Red Sea International Film Festival. Arawinda berhasil membuktikan

semangat anak muda untuk terus berkarya dan berprestasi (Tim WowKeren, 2021).

Di tengah kesuksesan Arawinda Kirana tersebut, muncul dugaan bahwa dirinya adalah perebut laki orang (pelakor). Dugaan tersebut berawal dari unggahan akun wanita.cl di *platform* media sosial *Instagram*. Salah satu pengikut akun tersebut curhat mengenai saudaranya yang diselingkuhi oleh suaminya dengan seorang artis muda. Setelah diunggah di akun tersebut, kisah ini menjadi viral. Bukan hanya di *Instagram*, kisah mengenai pelakor tersebut turut tersebar di *platform* media sosial lainnya. Bahkan, kisah ini menjadi perbincangan hangat di *Twitter* (sekarang X). Kisah ini disebar ulang oleh akun @KawankamiMs. Kisah yang diunggah pada 28 Juni tersebut telah disukai oleh 74.900 ribu pengguna.

Kolom *reply* juga dipenuhi oleh *netizen* yang bersimpati kepada sang istri. *Netizen* di *Twitter* pun mulai menerka-nerka mengenai tokoh yang dibicarakan dalam cerita tersebut, mulai dari pasangan suami istri hingga sosok artis. Akhirnya, seorang *netizen* mengungkap sosok sang Istri, yaitu pemilik akun *Instagram* @aamandazahra (Putri, 2022). Tidak membutuhkan waktu lama, kasus ini pun menarik perhatian *netizen* dan dengan segera orang tahu bahwa perempuan yang dimaksud adalah Arawinda Kirana. Cuitan ini pun masuk ke dalam daftar *trending topic Twitter* Indonesia (CSW, 2023).

Dalam kasus viral itu, *netizen* berpihak pada Amanda. *Netizen* menuduh Arawinda sebagai pelakor, perebut suami orang. Tidak sedikit pula, *netizen* yang menyayangkan kabar tersebut karena dalam kehidupan sehari-hari Arawinda

sering menyuarakan hak-hak perempuan, feminisme, hingga *woman support woman*. Setelah namanya ramai jadi pembicaraan publik, Arawinda langsung menutup kolom komentar di *Instagram*. Arawinda Kirana tidak menanggapi berita buruk yang menimpanya. Hal ini semakin meyakinkan *netizen* bahwa artis yang dimaksud adalah Arawinda (IDNTimes, 2022).

Netizen beranggapan bahwa isu perselingkuhan Arawinda Kirana tidak sejalan dengan aksi-aksinya dalam menyuarakan hak-hak perempuan, feminisme, hingga *woman support woman* (IDNTimes, 2022). Sementara itu, kabar buruk yang menimpa Arawinda Kirana, santer menjadi perbincangan *netizen* persis sebelum film terbaru Arawinda Kirana, *'Like & Share'* beredar. Film tersebut memuat pendidikan seks bagi remaja yang tayang pada 8 Desember 2022. *Netizen* pun ramai-ramai menyerukan boikot film *Like & Share* (CSW, 2023). Kekecewaan dan kemarahan *netizen* terhadap Arawinda Kirana tidak mereda meski Kite Entertainment, manajemen tempat Arawinda bernaung, melakukan siaran pers terkait berita buruk yang menimpa artisnya (CNNIndonensia, 2022).

Kite Entertainment menjelaskan bahwa Arawinda adalah korban manipulasi dari Guiddo (suami Amanda Zahra). Arawinda disebut-sebut pertama kali bertemu dengan Guiddo di Gym pada April 2022. Awalnya, keduanya hanya bertukar informasi soal kesehatan yang berhubungan dengan makanan. Menurut Kite Entertainment, Guiddo sendiri mengaku sebagai ahli nutrisi (*nutritionist*), dan kebetulan Arawinda Kirana mengalami *eating disorder* (CNNIndonensia, 2022). Namun,

Guiddo juga curhat tentang kehidupan rumah tangganya. Ia mengaku mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan sudah satu bulan berpisah dengan Amanda. Mereka bersepakat melakukan *open relationship*. Kite menyangkal bahwa Arawinda adalah perebut suami orang. Mereka menegaskan bahwa artisnya tidak ingin mencuri atau merebut suami orang (Civil Society Watch, 2022). Pihak Kite Entertainment juga mengaku telah menghubungi Guiddo untuk memberikan klarifikasi, tetapi tidak pernah dibalas (CNNIndonensia, 2022).

Film *Like & Share* yang pada akhirnya diluncurkan pada pertengahan Desember tidak meledak meskipun tema yang diusung film ini menarik dan penting (Dinda, 2023). *Like & Share* adalah film dengan *genre* pendidikan seksual bagi remaja. Film ini juga bercerita tentang kekerasan seksual yang banyak dialami remaja Indonesia. Sutradara Gina S. Noer menganggap film ini diharapkan bisa mencegah naiknya angka korban kekerasan seksual di Indonesia (CSW, 2023). Tanggal penayangan film ini juga sengaja disesuaikan dengan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism against Gender Violence) (Pramudyaseta, 2022). Namun, akibat kasus tuduhan perselingkuhan, banyak penggemar Arawinda yang memilih tidak menontonnya.

Apa yang dapat disimpulkan dari keseluruhan cerita budaya pembatalan terhadap Arawinda Kirana adalah bagaimana isu perebut suami orang (pelakor) telah memicu sifat "julid" *netizen*. Kasus ini sekaligus menunjukkan kurangnya refleksi di antara *netizen*

Indonesia dalam menyikapi isu sensitif. Sebagaimana dikemukakan oleh Dinda (Dinda, 2023), isu pelakor senantiasa menghadapi perempuan dengan perempuan, dan menghilangkan peran laki-laki. Akibatnya, simpati *netizen* atas isu perselingkuhan mengukuhkan dunia patriaki karena kesalahan seratus persen pada perempuan. Penggunaan “pelakor” dalam kasus isu perselingkuhan semacam itu menunjukkan hal yang dimaksud. Di sisi lain, simpati *netizen* atas korban perselingkuhan tampaknya menegaskan usaha untuk mencari informasi dua sisi, dan memahami konteks cerita itu secara memadai. Dalam situasi semacam ini, budaya pembatalan sangat mungkin menjadi sarana untuk melakukan penindasan dalam bentuk *bullying* dan pengucilan.

Cancel Culture: Membungkam ataukah Membebaskan?

Ketiga kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak budaya pembatalan tidak selalu positif ataupun negatif. Sebaliknya, dampak-dampak atas budaya pembatalan harus dilihat berdasarkan konteksnya dan harus dilihat kasus per kasus. Dalam kasus Lutfi Agizal, budaya pembatalan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dibandingkan menciptakan perdebatan rasional di ruang media sosial. Akibatnya, *public sphere* yang harusnya tersedia di media sosial (Dahlberg, 2007; Rey & Carlos, 2018) tidak tercipta. Emosionalitas jauh lebih dominan dibandingkan dengan perdebatan yang mengandalkan rasionalitas sebagai ciri *public sphere* (Habermas, 2007). Namun,

dalam dua kasus lainnya, Gofar Hilman dan Arawinda Kirana, analisis harus dilakukan lebih hati-hati dan kesimpulan tidak serta merta baik ataupun buruk.

Masalah kekerasan seksual yang dituduhkan kepada Gofar Hilman sulit diverifikasi kebenarannya dengan mengandalkan data-data *online*. Kasus ini juga mirip dengan kasus bintang Korea Selatan, Kim Seon Ho (Bangun & Kumaralalita, 2022). Kim Seon Ho menjadi korban budaya pembatalan karena unggahan anonim yang menyatakan bahwa Ia telah dimanipulasi oleh aktor terkenal untuk melakukan aborsi dengan alasan palsu. Netizen mengidentifikasinya sebagai Kim Seon Ho. Ini kemudian mendorong budaya pembatalan yang dilakukan netizen Korea. Oleh karena itu, dalam menganalisis kasus Gofar Hilman, harus ditempatkan dalam dua kondisi. Kondisi pertama merujuk pada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gofar Hilman adalah benar. Jika kondisi ini yang terjadi, maka budaya pembatalan yang menimpa Gofar Hilman harus dilihat secara lebih positif. Ini terutama karena di Indonesia pelecehan ataupun kekerasan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Paradias & Soponyono, 2022). Para perempuan korban pelecehan seksual sering kali juga tidak melanjutkan ke jalur hukum (Suprihatin & Azis, 2020) karena beragam alasan. Di sisi lain, lemahnya perlindungan negara terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual serta kuatnya budaya patriarki membuat kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual menguap begitu saja (Diah Irawaty, 2017; Suprihatin & Azis, 2020). Oleh karena itu, aktivisme digital yang ditujukan untuk

memperjuangkan keadilan bagi korban pelecehan seksual dengan menuntut tanggung jawab pelaku menjadi sangat penting untuk memberikan tekanan, baik kepada aparat penegak hukum maupun pelaku.

Kondisi kedua adalah ketika kasus pelecehan yang dituduhkan Gofar Hilman tidak benar. Jika kondisi kedua ini yang terjadi, maka *cancelling* yang menimpa Gofar Hilman harus dilihat secara negatif. Dalam kondisi kedua ini, Gofar Hilman harus menanggung beban sosial karena pengucilan dan kerugian karena karirnya hancur. Dampak yang diterima Gofar Hilman ini juga yang dialami oleh Arawinda Kirana. Perselingkuhan yang dituduhkan atas dirinya tidak pernah diverifikasi secara jelas, tetapi dampak-dampak atas budaya pembatalan itu sangat jelas. Intoleransi atas kekerasan seksual dan perselingkuhan sebagai dasar moralitas *netizen* tampaknya menjadi faktor kunci bagi pembatalan yang dialami oleh Gofar Hilman ataupun Arwinda Kirana.

Penelitian ini mendukung pandangan bahwa jika *cancel culture* digunakan secara benar, maka akan membantu melindungi kelompok minoritas, memerangi seksisme, rasisme dan ketidakadilan. Sebaliknya, *cancel culture* dapat menimbulkan akibat-akibat negatif jika tidak disertai dengan refleksi diri atau digunakan untuk mengejar agenda tersembunyi (Wong, 2022). Budaya pembatalan sebagaimana dikemukakan (Rutledge, 2021) dapat mengarah pada penindasan dengan nama yang lebih nama yang lebih kerena. Oleh karena itu, beberapa syarat harus dipenuhi agar budaya pembatalan menjadi aktivisme digital positif, yakni memperjuangkan

keadilan ataupun membantu kelompok-kelompok rentan untuk bersuara (*speaking back*). Syarat itu di antaranya adalah keberanian, kejujuran, dan keugaharian atau pengendalian diri (Hardiman, 2021). Menurut Hardiman, ketiga hal ini akan membangun apa yang disebutnya sebagai “altruisme digital”, yakni “kesediaan untuk menolong mitra komunikasi dengan tindakan-tindakan digital, entah itu dengan *chat*, video, gambar, dst untuk memperbaiki situasinya”. Dalam altruisme digital, menurut Hardiman lebih lanjut, yang lebih mengemuka adalah voluntarisme dan *internet support group*. Ini akan membawa dampak yang lebih positif dibandingkan dengan tindakan pengucilan dan penindasan (*bullying*) di ruang digital.

Budaya pembatalan juga ditentukan oleh sikap dan norma subjektif individu (Tandoc et al., 2022) scholarly understanding of this phenomenon is still at its nascent stage. To contribute to a more nuanced understanding of cancel culture, this study uses a sequential exploratory mixed-methods approach by starting with in-depth interviews with social media users (n = 20 sehingga sebuah refleksi menjadi penting agar budaya pembatalan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat digital di Indonesia. Refleksi berarti bahwa *klik* akan mensyaratkan akan kesadaran. Kesadaran akan mengurangi banalitas di media sosial (Hardiman, 2021). Literasi digital (Alkalai, 2004; Chen et al., 2011) di sisi lain, tampaknya juga harus dipertimbangkan jika budaya pembatalan hendak mendapatkan dampak-dampak yang positif. Seseorang yang mempunyai tingkat literasi digital yang baik akan mampu menganalisis dan mengevaluasi

konten media sosial berdasarkan konteks dan tingkatan sosial untuk pemahaman yang lebih kritis. Selain itu, seseorang yang mempunyai literasi digital yang baik akan mampu melakukan kritik atas konten media sosial, mencari maknanya dalam konteks sosial, dampaknya, dan membangun maknanya sendiri (Chen et al., 2011; Lin et al., 2013).

KESIMPULAN

Analisis atas tiga kasus selebritis dalam penelitian ini menemukan bahwa budaya pembatalan dapat positif ataupun negatif tergantung pada kasusnya. Analisis kasus demi kasus dalam penelitian ini menemukan bahwa budaya pembatalan mempunyai dampak negatif jika hanya didasarkan pada emosionalitas dan menjadi sarana penghakiman cepat terhadap selebritis yang menjadi target pembatalan. Kasus semacam ini dapat ditemukan dalam penggunaan kata “anjay” yang dipersoalkan oleh Lutfi Agizal. Dalam kasus ini, budaya pembatalan telah digunakan *netizen* untuk membongkar perbedaan pendapat dalam tafsir penggunaan bahasa yang sangat kontekstual. Budaya pembatalan juga menciptakan konsisi bagi munculnya apa yang disebut Noelle-Neuman sebagai “*spiral of silence*”. Dalam situasi semacam ini, budaya pembatalan mengurangi sedemikian rupa potensi media sosial untuk menciptakan “ruang publik digital”.

Dalam kasus Gofar Hilman, analisis atas kasus ini menunjukkan bahwa budaya pembatalan dapat bersifat positif ataupun negatif. Kasus yang melibatkan kekerasan seksual diselesaikan secara damai sehingga akhir hukum atas kasus ini menjadi tidak jelas sehingga siapa yang salah dan yang

benar menjadi kabur. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kasus Gofar Hilman berada dalam dua proposisi. Jika kekerasan seksual itu benar, maka budaya pembatalan memberikan kontribusi pada upaya perjuangan keadilan bagi korban dan mendorong akuntabilitas *public figure*. Sebaliknya, jika tuduhan atas kekerasan seksual itu sebagai fitnah, maka budaya pembatalan menjadi sarana untuk menindas *public figure*. Hal yang kurang lebih sama terjadi dalam kasus Arawinda Kirana.

Berdasarkan analisis ketiga kasus, penelitian ini menyarankan pentingnya penelitian budaya pembatalan yang lebih luas dan mendalam di masa datang. Sifat partisipatif media sosial ditambah dengan keaktifan *netizen* Indonesia menjadikan budaya pembatalan terhadap *public figure* akan semakin sering terjadi. Analisis atas kasus-kasus semacam itu di masa datang akan memberikan pemahaman dan kesimpulan yang lebih memadai bagi dampak-dampak budaya pembatalan dalam masyarakat digital Indonesia kontemporer. Studi-studi budaya pembatalan dengan kasus-kasus di luar negeri juga menarik untuk dikaji untuk lebih memberikan pemahaman secara kontekstual budaya pembatalan sehingga pemahaman atas apa yang terjadi di Indonesia menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1), 93–106. [http://www.editlib.org/p/4793/%5Cnfiles/364/Eshet and](http://www.editlib.org/p/4793/%5Cnfiles/364/Eshet%20and)

- Eshet - 2004 - Digital Literacy A Conceptual Framework for Survi. pdf%5Cnfiles/459/4793.html
- Altamira, M. B., & Movementi, S. G. (2023). Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jviAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5>
- Anugrahadi, A. (2022). *Kasus Gofar Hilman dan Perempuan yang Mengaku Dilecehkan Berakhir Damai*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4885518/kasus-gofar-hilman-dan-perempuan-yang-mengaku-dilecehkan-berakhir-damai?page=3>
- Bangun, C. R., & Kumaralalita, N. (2022). Kim Seon Ho, You Are Cancelled: The Collective Understanding of Cancel Culture. *Jurnal Komunikatif*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.33508/jk.v11i1.3785>
- Chen, D.-T. victor, Wu, J., & Wang, Y.-M. (2011). Unpacking New Media Literacy. *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics*, 9(2), 84–88. <https://repository.nie.edu.sg/bitstream/10497/18170/1/JSCI-9-2-84.pdf>
- CNNIndonesia. (2022). *Agensi Buka Suara Soal Tudingan Arawinda Rebut Suami Orang*. 29 November.
- CSW. (2023). *Arawinda, Tuduhan Perselingkuhan, Dan Kekuatan Netizen*. Csw.Id. <https://csw.id/arawinda-tuduhan-perselingkuhan-dan-kekuatan-netizen/>
- D. Clark, M. (2020). DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture.” *Communication and the Public*, 5(3–4), 88–92. <https://doi.org/10.1177/2057047320961562>
- Dahlberg, L. (2007). The Internet, deliberative democracy, and power: Radicalizing the public sphere. *International Journal of Media & Cultural Politics*, 3(1), 47–64. https://doi.org/10.1386/macp.3.1.47_1
- Dershowitz, A. (2020). *Cancel Culture: The Latest Attack on Free Speech and Due Process*. Hots Book.
- Dewi, R. K., & Nugroho, R. S. (2020). “Komnas PA Minta Hentikan Istilah ‘Anjay’, Ini Tanggapan Ahli Bahasa.” Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/30/184500765/komnas-pa-minta-hentikan-istilah-anjay-ini-tanggapan-ahli-bahasa?page=all>
- Diah Irawaty. (2017, June 13). *Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia - Aliansi Laki-laki Baru*. <https://lakilakibaru.or.id/politik-seksualitas-dan-pengabaian-negara-terhadap-kekerasan-seksual-di-indonesia/>
- Diananto, W. (2020). *Lutfi Agizal Akhirnya Minta Maaf, Akhiri Kontroversi Kata Anjay*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4344574/lutfi-agizal-akhirnya-minta-maaf-akhiri-kontroversi-kata-anjay>
- Dinda, S. (2023). *Pentingnya Film ‘Like & Share’: Bagaimana Remaja Perempuan Melawan KBGO*. 09 Januari.
- Driessen, S. (2023). The participatory politics and play of canceling an

- idol: Exploring how fans negotiate their fandom of a canceled 'fave.' *Convergence*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1177/13548565231199983>
- Effendi, A. O. A., & Febriana, P. (2023). Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora. *Jurnal Riset Komunikasi*, 6(2), 21–33. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>
- Fathy, N. (2018). Freedom of expression in the digital age: enhanced or undermined? The case of Egypt. *Journal of Cyber Policy*, 3(1), 96–115. <https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1455884>
- Habermas, J. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Kreasi Wacana.
- Hardiman, B. F. (2021). *Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital*. Kanisius.
- Hestin, P. (2021). *Banyak Netizen Julid di Instagram, Jessica Iskandar: Aku Tetap Sayang Kalian*. Inews.Id. <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/banyak-netizen-julid-di-instagram-jessica-iskandar-aku-tetap-sayang-kalian/1>
- IDNTIMES. (2022). *Kronologi Arawinda Kirana Dituduh Jadi Pelakor hingga Viral*. IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/erfah-nanda-2/kronologi-arawinda-kirana-dituduh-jadi-pelakor>
- Joniansyah. (2011). *Koin Prita Rp 800 Juta Telah Disumbangkan ke Korban Merapi*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/345813/koin-prita-rp-800-juta-telah-disumbangkan-ke-korban-merapi>
- Khrisnanda, A. G. (2022). *Gofar Hilman Buka-bukaan soal Dirinya Diminta Mundur dari Lawless Jakarta*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparanhits/gofar-hilman-buka-bukaan-soal-dirinya-diminta-mundur-dari-lawless-jakarta-1xqHoSwJN2V/full>
- Kozinets, R. V. (2015). *Netnography: Redefined* (Second). Sage Publications.
- Kuntarto, N. M. (2020). *Kata "anjay" tidak perlu masuk ranah hukum: pentingnya memahami konteks bahasa*. The Conversation. <https://theconversation.com/kata-anjay-tidak-perlu-masuk-ranah-hukum-pentingnya-memahami-konteks-bahasa-145716>
- Kurniawan, T., Ngawan, R., Alno, Y., & Herianto, A. (2022). Cancel Culture and Academic Freedom: A Perspective from Democratic-Deliberative Education Philosophy. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2022.006.01.1>
- Lee, J., & Abidin, C. (2021). Backdoor advertising scandals, Yingyeo culture, and cancel culture among YouTube Influencers in South Korea. *New Media and Society*, 0(00), 1–21. <https://doi.org/10.1177/14614448211061829>
- Lim, M. (2017). Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.7846>

- Lin, T.-B. Bin, Li, J.-Y. Y., Deng, F., & Lee, L. (2013). Understanding new media literacy: An explorative theoretical framework. *Educational Technology and Society*, 16(4), 160–170. <https://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.16.4.160.pdf>
- Mario, V., & Maharani, D. (2022). *Kronologi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman yang Berujung Permintaan Maaf Quweenjojo*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/02/13/094803966/kronologi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-gofar-hilman-yang-berujung?page=all>
- Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, 1(01), 27–44. <https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis* (fourth). SAGE Publications Ltd.
- Muhamad, N. (2023). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>
- Ng, E. (2020). No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation. *Television and New Media*, 21(6), 621–627. <https://doi.org/10.1177/1527476420918828>
- Norris, P. (2021). Cancel Culture: Myth or Reality? *Political Studies*, July 2021. <https://doi.org/10.1177/003232172111037023>
- Nurhayati, N., & Suryadi, R. (2017). Democratic Challenges of Indonesia in the Social Media Era. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 349. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.2017.105-114>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pramudyaseta, D. (2022). *Film Like & Share Tayang di Tengah Pencekalan Arawinda Kirana Akibat Rumor Pelakor*. 08 Desember 2022.
- Prasojo, Y. (2021). Gaya Bahasa Sarkasme Netizen Dalam Berkomentar Di Akun Instagram Lutfi Agizal. *Jurnal Dikstrasi A*, 5(1), 44–50.
- Putri, N. (2022). Kronologi Arawinda Kirana Dituding Jadi Pelakor. POPMAMA.
- Putsanra, D. V. (2022). *Gofar Hilman Kasus: Kronologi Kekerasan Seksual dan Update Terbaru*. Tirto.Id. <https://tirto.id/gofar-hilman-kasus-kronologi-kekerasan-seksual-dan-update-terbaru-goVH>
- Ramadhani, S. A. (2013). *Jalan Pintas Penghakiman Figur Publik lewat Cancel Culture*. ITS. <https://www.its.ac.id/news/2023/05/13/jalan-pintas-penghakiman-figur-publik-lewat-cancel-culture/>
- Rey, U., & Carlos, J. (2018). The Digital Public Sphere: An Alternative and

- Counterhegemonic Space? The Case of Spain. *International Journal of Communication*, 12, 22.
- Rianto, P. (2020). *Modul Penelitian Kualitatif*. Penerbit Komunikasi UII.
- Roseline, R., Julius, J., Boseke, L. C. A., & Nurhidayat, S. S. (2023). Cancel Culture di Twitter: Etnografi Virtual Kasus Gofar Hilman dan Radio Prambors di Akun @Prambors. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 23(1), 10–15. <https://doi.org/10.31294/jc.v23i1.13848>
- Rutledge, P. B. (2021). *Cancel Culture: Accountability or Bullying?* <https://www.psychologytoday.com/us/blog/positively-media/202103/cancel-culture-accountability-or-bullying>
- Saadillah, A., Haryudi, A., & Reskiawan, M. (2023). Penggunaan Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial. *Bahasa Dan Sastra*, 9(2), 1437–1447. <https://e-journal.my.id/onoma>
- Sopyanti, P. (2022). *Penggambaran Sosok Korban Perselingkuhan Di Media Berita Online : Analisis Wacana Kritis*. 4, 371–377.
- Sukardi, M. (2020). *Pakar Linguistik Forensik Komentari “Anjay” Lutfi Agizal: Tak Perlu Dirisaukan!* Okezone.Com. <https://www.okezone.com/tren/read/2020/09/03/620/2272243/pakar-linguistik-forensik-komentari-anjay-lutfi-agizal-tak-perlu-dirisaukan>
- Supeli, K. (2013). *Kebudayaan dan Kegagapan Kita*. http://aikon.org/wp-content/uploads/2019/11/Karlina_Supelli_-_Pidato_Kebudayaan_TIM_11-11-20131.pdf
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Tandoc, E. C., Tan Hui Ru, B., Lee Huei, G., Min Qi Charlyn, N., Chua, R. A., & Goh, Z. H. (2022). #CancelCulture: Examining definitions and motivations. *New Media and Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448221077977>
- tempo.co. (2020). *Aduannya soal Anjay Dijawab Komnas Anak, Lutfi Agizal: Alhamdulillah*. 29 Agustus. <https://seleb.tempo.co/read/1380699/aduannya-soal-anjay-dijawab-komnas-anak-lutfi-agizal-alhamdulillah>
- Tempo.co. (2020). *Sebelum Kasus Anjay Kian Melebar, Rizky Billar Sudah Hubungi Lutfi Agizal*. Tempo.Co. <https://seleb.tempo.co/read/1381271/sebelum-kasus-anjay-kian-melebar-rizky-billar-sudah-hubungi-lutfi-agizal>
- Tim WowKeren. (2021). *No Title*. Wwww.Wowkeren.Com. <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00395284.html>
- Tionardus, M., & Setiawan, T. S. (2020). *Polemik Kata “Anjay”, Berawal dari Konten Lutfi Agizal hingga Reaksi Netizen*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/09/01/121909866/polemik-kata-anjay-berawal-dari-konten-lutfi-agizal-hingga-reaksi-netizen?page=all>
- Trigo, L. A. (2020). *Cancel Culture: the Phenomenon, Online Communities*

and Open Letters. *POPMEC RESEARCHBLOG*, September, 1–14. https://www.researchgate.net/publication/344512933_Cancel_Culture_the_Phenomenon_Online_Communities_and_Open_Letters

- Verga, D., Irene, G., & Parani, R. (2021). the Use of Cancel Culture To Raise Social Awareness on Youtube. *International Journal of Social Science Research (IJSSR)*, 3(4), 210–222. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr>Journalwebsite:<http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr><http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr>
- Waani, M. S., & Wempi, J. A. (2021). Cancel Culture as a New Social Movement. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(7), 266–270. www.ajhssr.com
- Wong, R. S. (2022). Revisiting Cancel Culture. *Contexts*, 21(4), 69–73. <https://doi.org/10.1177/15365042221131087>